

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 41 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENGANGKATAN
WAKIL DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
MASA JABATAN 2013-2017**

PENGESAHAN

Telah diperiksa kebenarannya dan
sesuai dengan aslinya
Yogyakarta, tgl.

Dekan.

Rektor Universitas Ahmad Dahlan

Drs. Parjiman, M. Ag
NID. 60920104

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Nomor F9/09/A.10/II/2013 tentang Proses Pengangkatan Wakil Dekan.
- Menimbang : a. bahwa calon Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2013-2017 telah diusulkan;
b. bahwa calon Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2013-2017 yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya, maka perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-46 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Ahmad Dahlan;
7. Peraturan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prosedur Pengangkatan Pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2012-2016.

Memperhatikan : Pertimbangan Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan untuk Calon Wakil Dekan tertanggal 23 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013, mengangkat dan menetapkan Sdr. Rika Astari, S.S., M.A. sebagai Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2013-2017, dengan masa jabatan sampai dengan 28 Februari 2017 atau diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

PENGESAHAN
Telah diperiksa kebenarannya dan
sesuai dengan aslinya
Yogyakarta, tgl. _____
Dekan.

Drs. Panji Man, M. Ag
NIP. 60920104

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1434 H
25 Februari 2013 M

Rektor,

Drs. Kasiyarno, M.Hum
NIP. 19531203 198403 1 001

Tembusan:

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah;
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Universitas Ahmad Dahlan:
 - a. Badan Pembina Harian;
 - b. Para Wakil Rektor ;
 - c. Direktur Program Pascasarjana;
 - d. Para Dekan;
 - e. Para Kepala Biro, Lembaga, Badan, Kantor;
 - f. Kabid. Finansial.



Telah diperiksa kebenarannya dan
sesuai dengan aslinya

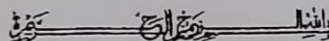
Yogyakarta, tgl. _____

Dekan.

Drs. Parman, M. Ag
NIP. 19920104

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 54 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN WAKIL DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
MASA JABATAN 2013-2017**



Rektor Universitas Ahmad Dahlan

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2013-2017 telah berakhir, maka perlu diberhentikan;
- b. bahwa demi penataan struktur, kelancaran proses akademik dan administratif serta demi kemaslahatan maka perlu memperpanjang masa jabatan Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2013-2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-46 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Pasal 22 ayat 5 Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2015;

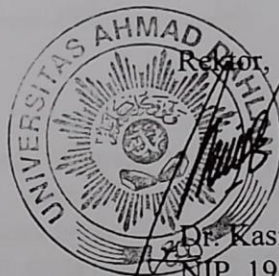
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017, memperpanjang masa jabatan Sdr. Dr. Rika Astari, S.S., M.A. sebagai Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2013-2017, sampai dengan 30 April 2018.

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Jumadal Ula 1438 H
27 Februari 2017 M



Dr. Kasiyarno, M.Hum
NIP. 19531203 198403 1 001

Tembusan:

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah;
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Universitas Ahmad Dahlan:
 - a. Ketua Badan Pembina Harian;
 - b. Para Wakil Rektor ;
 - c. Para Dekan;
 - d. Direktur Program Pascasarjana;
 - e. Para Kepala Kantor;
 - f. Para Kepala Biro;
 - g. Para Kepala Lembaga,
 - h. Para Kepala Badan;
 - i. Kepala UPT Perpustakaan;
 - j. Kepala Program Internasional;
 - k. Kabid. Finansial.